



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara gugatan *Wanprestasi Akad Murabahah* antara:

DEDY EKO SETIAWAN, NIK 3579012705800003, lahir di Malang pada tanggal 27 Mei 1980 (umur ± 43 tahun), agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Perumahan Junrejo Indah B-26 RT 03 RW 07, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

NURHAYATI, NIK 3579016701780003, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Januari 1978 (umur ± 45 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Perumahan Junrejo Indah B-26 RT 03 RW 07, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Moch. Takim, S.H., Pawit Syarwani, S.H., para Advokat pada "ARN Law Firm And Partners" yang beralamat di Gedung Graha Pena Jalan Ahmad Yani Surabaya dan di Komplek Perumahan Pondok Mutiara Blok R-26 RT 20 RW 09, Kelurahan Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, email: *muhammadtakimdanpartners2019@gmail.com* berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 440/kuasa/7/2023/PA.Mlg. tanggal 4 Juli 2023. Pembanding I dan Pembanding II selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

MOHAMMAD MAKHMUD, S.E., pekerjaan/jabatan Direktur Utama PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 20 Blimbing, Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria Dira Susena, S.H., Advokat pada kantor hukum "PDS Law Firm" yang beralamat di Jalan Teratai Gang 3 Nomor 6 Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 490/kuasa/2023/PA.Mlg. tanggal 25 Juli 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50 Tanggal 27 Oktober 2017;
3. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah seluas 189 meter persegi (12,6 meter x 15 meter) dan bangunan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya, sertifikat hak milik nomor 01489 tanggal 5 Juli 2013, atas nama Dedy Eko Setiawan, yang terletak di Perumahan Junrejo Indah Blok 33-F RT.03 RW.07, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : jalan perumahan
sebelah timur : tanak pak Amri
sebelah selatan : rumah bu Maya dan rumah bu Dian
sebelah barat : rumah pak Hariyanto
sebagai jaminan (*agunan*) dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50 (lima puluh) Tanggal 27 Oktober 2017;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam Akad Pembiayaan *Murabahah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tanggal 27 Oktober 2017 yang merugikan Penggugat, yakni berupa kerugian materiil sejumlah Rp479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil sejumlah Rp479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Penggugat untuk menjual dan/atau melelang barang jaminan (*agunan*) milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam diktum 3 sekedar untuk memenuhi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam diktum 5;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 5 Juli 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 24 Juli 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya para Pembanding keberatan atas hal-hal sebagai berikut :

- Nomor putusan pada salinan putusan yang telah diterima berbeda dengan nomor yang tercantum dalam daftar E-Court Mahkamah Agung;
- Pembanding sebagai nasabah seharusnya diberi pengurangan margin disebabkan adanya pandemi;
- Akad yang dibuat terdapat cacat kehendak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023, dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa kepada para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa baik Para Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor 319/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan tembusan disampaikan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 3818/PAN.PTA.W.13-A/HK2.6/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam angka romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

1. Tentang Sahnya Akad

Menimbang bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar akad pembiayaan murabahah antara para Pembanding dan Terbanding dinyatakan sah;

Menimbang bahwa para Pembanding dalam jawabannya tidak membantah dalil Terbanding yang menyatakan para Pembanding telah menandatangani surat akad pembiayaan murabahah yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa syarat sah suatu perjanjian atau akad sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari: cakap hukum bagi yang membuat akad, obyek akad adalah amwal yang halal, tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan akad dilakukan dengan kesepakatan;
- Bahwa dengan Tergugat membubuhkan tanda tangan pada surat akad, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengetahui obyek akad adalah amwal yang halal, mengetahui tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan Tergugat dan Tergugat telah sepakat atas isi akad tersebut, juga sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat telah cakap berbuat hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat akad pembiayaan murabahah antara para Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi. Oleh karenanya akad pembiayaan murabahah antara para Pembanding dan Terbanding dinyatakan sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Sahnya Jaminan (Agunan) Tanah

Menimbang bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar tanah milik Para Pembanding SHM Nomor 01489 dinyatakan sah sebagai jaminan atas akad murabahah;

Menimbang bahwa para Pembanding dalam jawabannya tidak membantah dalil Terbanding yang menyatakan bahwa para Pembanding telah mengagunkan kepada Terbanding berupa tanah sertifikat hak milik nomor 01489 yang berlokasi di Desa Junrejo surat ukur tanggal 17 April 2013 Nomor 00178/Junrejo/2013 luas 189 m2 dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya akad murabahah;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sikap tidak membantah terhadap dalil Terbanding identik dengan pengakuan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa di samping telah ada bukti pengakuan, Terbanding juga telah mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya disebutkan bahwa tanah SHM Nomor 01489/Desa Junrejo menjadi jaminan atas pelaksanaan pemenuhan akad murabahah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggunaan tanah SHM Nomor 01489 sebagai jaminan akad murabahah adalah sah;

3. Tergugat Pernyataan Wanprestasi

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seseorang dianggap wanprestasi/ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan, atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, atau melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kemudian menurut ketentuan Pasal 37-nya ditentukan, seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi jika telah dilakukan somasi;

Menimbang untuk menentukan para Pembanding wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti bahwa jatuh tempo akad pembiayaan pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding yang tidak dibantah oleh para Pemanding, telah terbukti bahwa para Pemanding telah disomasi oleh Terbanding sebanyak 3 kali;
- Bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding yang tidak dibantah oleh para Pemanding, telah terbukti bahwa para Pemanding sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya sebagai nasabah peminjam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Pemanding sudah melakukan wanprestasi;

4. Tentang Kewajiban Membayar

Menimbang bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar Para Pemanding dihukum untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran;

Menimbang bahwa para Pemanding dalam jawabannya menyatakan bahwa para Pemanding tidak dapat melanjutkan cicilan kredit yang ke 7 karena tidak ada uang;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi akad murabahah yang di dalamnya disebutkan bahwa besarnya pokok pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan besarnya margin selama 60 bulan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi riwayat pinjaman, telah terbukti bahwa sisa pinjaman yang belum terbayar terdiri dari pinjaman pokok sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan margin sejumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut kaidah hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 885 K/Pdt./2020 tanggal 15 Mei 2020, nasabah peminjam/debitur yang telah dinyatakan wanprestasi tetap diwajibkan membayar sisa hutang yang belum dilunasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Pembanding patut untuk dihukum membayar sisa hutang yang belum dilunasi kepada Terbanding sejumlah Rp479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Tentang Biaya Kerugian Penanganan Perkara

Menimbang bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar Para Pembanding dihukum untuk membayar kerugian akibat penanganan perkara yakni biaya kuasa hukum sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi akad murabahah yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan para Pembanding menanggung biaya kuasa hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Terbanding mengenai kerugian akibat penanganan perkara patut untuk ditolak;

6. Tentang Sita Jaminan

Menimbang bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita atas tanah yang menjadi agunan akad pembiayaan yakni tanah SHM nomor 01489;

Menimbang bahwa atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 227 HIR menentukan bahwa sita dapat dilakukan jika ada sangkaan yang beralasan yakni Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;
- Bahwa syarat untuk dikabulkannya permohonan sita, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan tanah tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 289 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa Terbanding tidak dapat menunjukkan fakta bahwa para Pembanding berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan harta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terbanding patut untuk ditolak;

7. Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar Para Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan isi putusan;

Menimbang bahwa atas gugatan uang paksa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dwangsom dilarang dijatuhkan pada yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;
- Bahwa hukuman pokok pada sengketa ini dapat dilaksanakan dengan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Terbanding mengenai dwangsom patut untuk ditolak;

8. Tentang Putusan Dijalankan Lebih Hahulu (*Uitvoerbaar Bij Voeraad*)

Menimbang bahwa Terbanding mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa syarat dilaksanakan putusan serta merta harus ada jaminan yang diberikan oleh Pemohon putusan serta merta, yang nilai jaminan tersebut senilai dengan obyek sengketa yang akan dieksekusi sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon putusan serta merta tidak terbukti telah memberikan jaminan yang senilai dengan obyek sengketa;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar, di mana amar selengkapannya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena Para Pembanding pihak yang kalah maka baik biaya pada tingkat pertama maupun biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50 Tanggal 27 Oktober 2017;
3. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah seluas 189 meter persegi (12,6 meter x 15 meter) dan bangunan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya, sertifikat hak milik nomor 01489 tanggal 5 Juli 2013, atas nama Dedy Eko Setiawan, yang terletak di Perumahan Junrejo Indah Blok 33-F RT.03 RW.07, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : jalan perumahan
sebelah timur : tanah pak Amri
sebelah selatan : rumah bu Maya dan rumah bu Dian
sebelah barat : rumah pak Hariyanto
sebagai jaminan (*agunan*) dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50 (lima puluh) Tanggal 27 Oktober 2017;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 50 Tanggal 27 Oktober 2017;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa pinjaman yang belum terbayar sejumlah Rp479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. Domiri, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Asymuni, M.H. dan Drs. H. Sarmin, M.H.
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.
sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

ttd.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj . Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)